**TUGAS AGAMA ISLAM**

**Nama : Nirna**

**Npm : 2013032033**

**Kelas : A**

### 1.) **Ijtihad** adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Kata “Ijtihad” berasal dari bahasa Arab, yaitu “Ijtihada Yajtahidu Ijtihadan” yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, Ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Di dalam agama Islam, Ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-quran dan hadits. Fungsi utama dari Ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum dimana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-quran dan hadits. Orang yang melaksanakan Ijtihad disebut dengan Mujtahid dimana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-quran dan hadits. Pada dasarnya Ijtihad memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-quran dan hadits. Sedangkan tujuan Ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Ijtihad dapat dibagi menjadi 7 jenis yaitu Ijma, Qiyas, Maslahah Mursalah, Sududz Dzariah, Istishab, Urf, Istihsan.

2.) Mengapa penting bagi kehidupan kita? karena semakin kompleks nya kehidupan modern kita, semakin banyak pula masalah yang tidak kita temukan hukum syariat nya secara langsung dari alquran dan hadistrasulullahsaw, sehingga harus ada ulama-ulama untuk menetapkan hukum nya, karena setiap ulama berbeda mazhab dan sudut pandang serta pendapat maka hukum yang dihasilkan dari ijtihad nya mujtahid juga berbeda beda. Dapat kita ambil contoh dari ijtihad ulama tentang boleh atau tidak nya keluar mani diluar hubungan suami istri, beberapa ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu haram dan ada juga ulama yang mengatakan itu boleh boleh saja selama bukan kerana berzina dan melihat aurat orang lain.

3.) Dijelaskan bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepadaNabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Hadits ini sebagai sumber hukum yang berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk dari Allah SWT. Namun, Meski Al Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al Quran maupun Al Hadist. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al Quran dengan kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadist. Sekiranya sudah ada maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al Quran atau Al Hadits itu. Namun jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadist, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan Ijtihad. Tapi yang berhak membuat Ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al Quran dan Al Hadist.Jadi jika hanya melaksanakan 2 hal tersebut kesannya menjadi kurang baik, karena di dalam dalil disebutkan kita harus mencari kebenaran yang tidak ada di dalam Al-Qur’an melalui ijtihad. Jadi jika tidak melaksanakan ijtihad secara tidak langsung juga tidak menaati perintah Allah juga. Adapun contohnya yaitu penggunaan teknologi bayi tabung, penentuan 1 ramadhan dan penentuan 1 syawal.

###

###